

## ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA AKSES *BANDWIDTH* TANPA IZIN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI

M. Yogi Prianto, Universitas Merdeka Pasuruan;

[yogiprianto34@gmail.com](mailto:yogiprianto34@gmail.com)

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, [ronny.winarnoprof@gmail.com](mailto:ronny.winarnoprof@gmail.com)

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, [mashuri@unmerpas.ac.id](mailto:mashuri@unmerpas.ac.id)

**ABSTRAK:** Semakin berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan perubahan terhadap sisi kehidupan dari segi sosial, semakin maju teknologi akan banyak akibat, baik akibat positif atau akibat negatif, karena turut serta dalam meningkatkan kemakmuran, kemajuan serta perkembangan manusia, tapi pada akibat lain sangat ampuh menimbulkan tindakan pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut tidak terkecuali pada tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi. Suatu penyalahgunaan yang memicu timbulnya perbuatan melawan hukum merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi. Tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui serta menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin. Adapun penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan hukum yang menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber dasar dan mempelajari dan menganalisa peraturan-peraturan, penggunaan beberapa literatur yang berkaitan. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin telah menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi, dalam hal ini adalah Indihome dari PT. Telkom, juga mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan internet lainnya yang resmi. Untuk itu, hendaknya para pelaku diberikan sanksi yang tepat.

**Kata kunci :** Tindak Pidana, *Bandwidth*, Perusahaan Telekomunikasi

*Abstract : The more development of information technology results in changes to the social side of life, the more advanced technology will have many consequences, both positive and negative consequences, because it participates in increasing human prosperity, progress and development, but in other consequences it is very effective in causing acts of lawlessness. This action is no exception to the crime of accessing bandwidth without permission at a telecommunications company. An abuse that triggers an act against the law is a negative side of technological progress. The crime of accessing bandwidth without permission is a violation of the provisions of Article 22 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 1999 concerning Telecommunications. The purpose of this study is to find out and explain the elements of the crime of bandwidth access without permission at telecommunications companies as well as to explain the forms of legal protection for victims of crime of bandwidth access without permission. The research uses a normative juridical approach, namely a legal*

*approach that uses literature materials. as a basic source and studying and analyzing regulations, the use of some related literature. Based on the legal analysis used, the authors conclude that the crime of bandwidth access without permission has caused losses to the official internet access service providers, in this case Indihome from PT. Telkom, also resulted in a loss of business opportunities for other authorized internet service providers. For this reason, the perpetrators should be given appropriate sanctions.*

**Keywords:** *Crime, Bandwidth, Telecommunications Company*

## **PENDAHULUAN**

Meningkatnya segala aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat secara luas masuk dalam masyarakat yang berorientasi terhadap informasi. Beberapa teknologi informasi dipakai dalam sektor kehidupan, mulai dari perniagaan, edukasi, kesehatan, transportasi, perusahaan, berbagai sektor wisata, lingkungan hingga sektor pertunjukan. Pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan merupakan cakupan sistem teknologi informasi dengan pengiriman segala informasi dengan efektif dan cepat.<sup>1</sup>

Hal ini merujuk pada ketentuan mengenai hak atas informasi yang dimuat pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia”.

Maka, hak kebebasan memperoleh informasi tanpa batas. Jika mereka telah mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mereka berhak untuk memiliki, menggunakan, ataupun mengolahnya. Tindak pidana akses *bandwith* tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus<sup>2</sup>

Adapun contoh kasus yang telah *inkracht* didapat penulis dalam Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI pada Putusan Perkara Nomor

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal 1

<sup>2</sup> Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

90/Pid.Sus/2020/PN Pky yakni<sup>3</sup> : Pelaku bernama Gamli. Pelaku ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020. Gamli Alias Bli Bin Arwin terbukti dinyatakan bersalah secara sah melakukan perbuatan pidana “Tanpa Izin dari Menteri, menyelenggarakan jaringan Telekomunikasi dan jasa Telekomunikasi”. Terdakwa menjual jaringan internet di beberapa tempat diantaranya di Kecamatan Pasangkayu yakni Warung Jenja, Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, Puskesmas Martajaya, Kantor Desa Gunung Sari dan beberapa tempat lagi di luar Kecamatan Pasangkayu.

Berdasarkan uraian fakta hukum pada persidangan tersebut maka terdakwa dikenakan sanksi dengan dihukum 8 (delapan) bulan penjara dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengatakan dengan sebenarnya dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal apapun sebelumnya, dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga. Akibat dari perbuatan tersebut, timbulnya kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi yang digunakan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah Indihome dari PT. Telkom, juga mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan internet lainnya yang resmi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melakukan penyusunan penelitian dengan judul “ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA AKSES *BANDWIDTH* TANPA IZIN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI”. Rumusan masalahnya yakni :

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum pada korban tindakan pidana akses *bandwidth* tanpa izin?

Adapun tujuan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum pada korban tindakan pidana akses *bandwidth* tanpa izin.

---

<sup>3</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 27 Maret 2022

## **METODE PENELITIAN**

### **Perspektif Pendekatan Penulisan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni dilakukan dengan penggunaan data-data sekunder sebagai data yang utama. Penulis melakukan telaah konseptual, berdasarkan asas hukum serta berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan penulis.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun fokus pembahasan adalah tentang unsur-unsur tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi serta bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin.

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan-bahan hukum pada penulisan merupakan data-data sekunder, di mana sumber pendataan didapat melalui bahan pustaka. Sumber bahan hukum penulis yakni :

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- c) Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN Pky

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulisan ini diarahkan pada bentuk penelitian yuridis normatif, yang menggunakan bahan pustaka sebagaimana telah disebutkan penulis sebelumnya. Pengumpulan sumber-sumber bahan hukum yakni pengolahan secara sistematis bahan-bahan hukum terkait.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Akses *Bandwidth* Tanpa Izin Pada Perusahaan Telekomunikasi**

Adapun perbuatan pidana terdiri dari unsur-unsur yang nyata, mengakibatkan sesuatu yang ditimbulkan. Sedangkan unsur tambahan adalah keadaan yang terjadi setelah perbuatan yang dilakukan karena

---

<sup>4</sup> A. Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 46

perbuatan yang dilakukan bukan hanya mengganggu ketertiban masyarakat maka harus diberikan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu<sup>6</sup> :

a. Unsur yang bersifat objektif

Unsur yang ada di luar pelaku tindak pidana dan ada hubungannya dengan keadaan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Unsur melanggar hukum
- 2) Unsur kualitas pelaku tindak pidana
- 3) Unsur kausalitas

Berikut penjelasannya :

Unsur yang pertama yakni sifat melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yakni :“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian.” Maka dari itu, perbuatan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin masuk dalam unsur objektif sifat melanggar hukum karena perbuatan pelaku tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan telekomunikasi.

Adapun unsur objektif ketiga adalah unsur kausalitas. Unsur kausalitas merupakan suatu unsur sebab akibat. Kaitannya dengan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin yakni perbuatan tindak pidana tersebut memiliki sebab tujuan menguntungkan diri sendiri dengan mengambil para pelanggan perusahaan telekomunikasi. Maraknya penjualan jasa internet ilegal memunculkan peluang jual kembali layanan dengan membuat disparitas harga sesuai daya beli di masyarakat. Akibatnya, perbuatan tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi yang digunakan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah Indihome dari PT. Telkom, juga mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan internet lainnya yang resmi.

b. Unsur yang bersifat subjektif

Unsur yang ada dalam diri manusia, atau yang berhubungan dengan diri pelaku tersebut dan tujuan-tujuan atau motif perbuatan pelaku. Dengan demikian, dari uraian di atas penulis dapat menjelaskan beberapa unsur subjektif tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin meliputi :

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 65

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 50

- 1) Perbuatan manusia  
Unsur subjektif tindak pidana yakni perbuatan manusia. Maka, sesuai dengan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi, yakni dalam Putusan Perkara Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN Pky pelaku pidananya adalah Gamli Alias Bli Bin Arwin.
- 2) Diancam pidana  
Unsur subjektif diancam pidana dalam Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2020/ PN Pky perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai fakta persidangan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan.
- 3) Melawan hukum  
Unsur subjektif melawan hukum dalam putusan tersebut, perbuatan terdakwa menghilangkan kesempatan bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang resmi dalam hal ini Indihome untuk memperoleh pelanggan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian. Maka, sebab kerugian tersebut merupakan unsur subjektif melawan hukumnya.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan  
Unsur subjektif dilakukan dengan kesalahan, korelasinya dengan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin yakni perbuatan tersebut mengandung kesalahan dengan sengaja menjual internet murah dengan cara ilegal yaitu tanpa izin tertulis dari perusahaan telekomunikasi.

Jadi, sesuai dengan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dianggap atau dikatakan pidana harus memenuhi beberapa unsur seperti yang telah disebutkan di atas. Suatu perbuatan jika tidak terdapat unsur tersebut di dalamnya maka tidak disebut sebagai perbuatan pidana. Selanjutnya, penulis juga memberikan kesimpulan bahwa unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Melawan hukum  
Kaitannya dengan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin merupakan tindakan yang melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi perusahaan telekomunikasi.
- 2) Merugikan masyarakat

Perbuatan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin merugikan masyarakat karena masyarakat selaku konsumen diberikan layanan penjualan internet ilegal

3) Dilarang oleh aturan pidana

Perbuatan tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin melanggar Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

4) Pelakunya diancam pidana

Sesuai Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN Pky, pelaku tindakan pidana akses *bandwidth* tanpa izin dijatuhi pidana delapan bulan penjara. Berdasarkan putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan 2 alat-alat bukti yakni beberapa keterangan-keterangan saksi dan 44 buah alat yang digunakan pelaku untuk melangsungkan perbuatannya.

**B. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Akses *Bandwidth* Tanpa Izin**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki arti yakni memberikan dan/atau melindungi subyek hukum dengan artian subyek yang melindungi dan obyek yang diberikan perlindungan. Adapun bentuk perlindungan preventif bagi korban tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin adalah :

Pertama, Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Telekomunikasi dilarang suatu penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.”

Maka dari itu, tindak pidana pengaksesan *bandwidth* tanpa izin dapat mengganggu kepentingan umum perusahaan telekomunikasi karena merugikan perusahaan dengan mengambil pelanggan sebagai salah satu hak perusahaan. Dengan demikian, Pasal 21 di atas adalah salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum preventif bagi perusahaan telekomunikasi sebagai korban akses *bandwidth* tanpa izin.

Adapun perlindungan hukum represif bagi korban akses *bandwidth* tanpa izin yakni korban berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif adalah berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum bagi perusahaan telekomunikasi. Dengan demikian, perlindungan represif bagi perusahaan telekomunikasi sebagai korban tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin dapat berupa kompensasi. Maka dari itu, sesuai dengan aturan PT Telkom memberikan denda dan

pemutusan layanan. Apabila pelaku tindak pidana tidak dapat memberikan kompensasi kepada perusahaan akibat tindak pidananya, maka konsekuensi hukumnya disesuaikan kepada peraturan-peraturan yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Adapun unsur-unsur tindak pidana akses *bandwidth* tanpa izin meliputi : Melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dianggap merugikan dan melanggar Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan lain yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum preventif pada korban tindakan pidana akses *Bandwidth* Tanpa Izin didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kemudian, bentuk perlindungan hukum represif bagi korban akses *bandwidth* tanpa izin sebagai korban kejahatan, maka berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum bagi perusahaan telekomunikasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- A. Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Budhijanto, Danrivanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana (Cetakan Ke-9 Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajahmada University Pers. Yogyakarta.

#### **PERATURAN**

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 90/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### **WEBSITE**

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>